

## **Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi**

**Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Dheny Wahyudhi**

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email Korespondensi: [slasmadi@unja.ac.id](mailto:slasmadi@unja.ac.id); [elly\\_sudarti@unja.ac.id](mailto:elly_sudarti@unja.ac.id);

[dheny\\_wahyudhi@unja.ac.id](mailto:dheny_wahyudhi@unja.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mensosialisasikan undang-undang perlindungan konsumen, sehingga masyarakat mengetahui, memahami serta mentaati peraturan-peraturan terkait; (2) Untuk memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Jambi Tentang pentingnya mengetahui dan memahami label iklan makanan secara teliti, sehingga tidak tertipu dengan produk yang dibeli, Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen; (2) Mitra belum memahami isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen; (3) Mitra belum memahami bahwa informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dapat menghindarkan dari terjadinya pemalsuan label iklan makanan konsumen. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman Mitra tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan perlindungan konsumen terkait dengan pemalsuan label dan iklan makanan. Rekomendasi: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan pemalsuan label iklan dan makanan bagi masyarakat yang awam dengan masalah hukum dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

Kata kunci: Pemalsuan, Label dan Iklan, Perlindungan Konsumen

### **PENDAHULUAN**

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia ialah hak asasi setiap manusia, oleh karena itu dalam hal pangan haruslah senantiasa tersedia cukup setiap saat, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat<sup>1</sup>, untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang

mengonsumsi kebutuhan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat<sup>2</sup>.

Konsumen berhak dalam memperoleh perlindungan yang layak dari pemerintah melalui pengaturan, pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan dan proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan produk barang, makanan dan minuman serta jasa yang baik. Oleh sebab itu, pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan dan proses produksi serta peredaran barang-barang kebutuhan masyarakat di bidang pangan.

Salah satu hak konsumen ialah memiliki kebebasan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuannya, namun konsumen juga harus dilindungi dari akibat yang mungkin muncul dari mengonsumsi produk yang dihasilkan dan ditawarkan oleh pelaku usaha. Pada kenyataannya, di dalam masyarakat terdapat produsen yang melakukan kecurangan usaha yakni dengan menjual makanan yang di dalamnya terkandung bahan tambahan berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi tubuh manusia.

Sebagai pelaku usaha, produsen memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dan menunjang pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.

Informasi yang lengkap dan akurat atas suatu barang dan/atau jasa merupakan hal penting dan seharusnya pelaku usaha dapat menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi dan digunakan, serta mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (reasonable) dan terjangkau. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu<sup>5</sup>.

Label merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting bagi konsumen. Informasi yang terdapat dalam label meliputi barang yang diperdagangkan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli atau mengonsumsi pangan tersebut. Tanpa adanya informasi yang benar, jelas, dan lengkap, akan timbul kesempatan bagi produsen untuk melakukan kecurangan<sup>6</sup>.

Sebagai pelaku usaha, produsen memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dan menunjang pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu,

produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan. Sebagai pelaku usaha, produsen memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dan menunjang pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha<sup>4</sup>.

Informasi yang lengkap dan akurat atas suatu barang dan/atau jasa merupakan hal penting dan seharusnya pelaku usaha dapat menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi dan digunakan, serta mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (reasonable) dan terjangkau. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu<sup>5</sup>.

Label merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting bagi konsumen. Informasi yang terdapat dalam label meliputi barang yang diperdagangkan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli atau mengonsumsi pangan tersebut. Tanpa adanya informasi yang benar, jelas, dan lengkap, akan timbul kesempatan bagi produsen untuk melakukan kecurangan<sup>6</sup>.

Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat Informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi<sup>7</sup>.

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum<sup>8</sup>. Bekerjanya hukum dapat dikatakan baik dan efektif bila melibatkan tiga komponen dasar yaitu pembuat hukum, birokrat pelaksana dan pemegang peran. Setiap anggota masyarakat (para konsumen dan pelaku usaha) sebagaimana pemegang peran, perilakunya ditentukan oleh pola peranan yang diharapkan darinya<sup>9</sup>.

Terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen tentu tidak dapat dilepaskan dari terlaksananya dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, sebaliknya hak-hak dari pelaku usaha merupakan kewajiban konsumen. Singkatnya, keseimbangan pelaksanaan hak dan

keajiban antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan simpul hubungan hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak<sup>10</sup>.

Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi merupakan mitra pengusul dalam Program Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya peningkatan pemahaman tentang pemalsuan label dan iklan makanan, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Kecamatan Maro Sebo Kab. Ma Jambi terdiri atas 11 Desa 1 Kelurahan. Jumlah penduduk Desa Danau Kedap 967 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 293 KK. Jarak Desa Danau Kedap ke kantor Kecamatan Maro Sebo 9,3 km serta jarak Kecamatan Maro Sebo ke ibu kota Provinsi 25 km<sup>11</sup>.

Kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna mengantisipasi terjadinya pemalsuan label dan iklan makanan di masyarakat khususnya masyarakat di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

### **Permasalahan Mitra**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan diundangkan untuk mengatur mengenai produk pangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat masalah mengenai produk pangan yang beredar di masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang tidak jujur ini dapat merugikan masyarakat bahkan mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat.

Permasalahan yang baru-baru ini terjadi Sekretaris Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Agus Suyatno mengatakan perusahaan susu kental manis telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena menampilkan iklan yang manipulatif dan tidak memberi informasi yang jelas, benar, serta jujur. Selain itu Agus pun mempermasalahkan kandungan susu kental manis yang ternyata lebih banyak memakai gula dibanding susu itu sendiri. «Jadi yang mau ditampilkan susu kental manis atau gula kental manis? Terminologi ini yang harus disampaikan dengan benar,» kata Agus. Pertama BPOM melarang perusahaan susu kental dan analognya dilarang menampilkan anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun. Kemudian BPOM melarang penggunaan visualisasi yang menyetarakan susu kental dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelengkap zat gizi. Adapun produk susu yang dimaksud ialah susu sapi, susu pasteurisasi, susu yang disterilisasi, susu formula atau susu pertumbuhan.<sup>12</sup>

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi menyatakan susu kental manis ternyata tidak mengandung susu sama sekali. Setelah bertahun-tahun terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat yang menganggapnya sebagai "susu", susu

kental manis akhirnya secara resmi dinyatakan tidak mengandung susu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)<sup>13</sup>.

*Mengingat masyarakat Desa Danau Kedap merupakan masyarakat kebanyakan, masih agak terisolir dan agak jauh dari pusat keramaian. Mereka berbelanja membeli kemudian membayar. Pengetahuan mereka belum ada sama sekali tentang produk yang dibeli tersebut apakah telah daluarsa atau tidak ada label halal ataukah produk yang dibeli tersebut telah sesuai dengan label yang ada ataukah produk tersebut cacat, tidak per pikirkan oleh mereka. Padahal masalah tersebut erat kaitannya dengan kesehatan maupun masalah hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, persoalan tersebut merupakan persoalan prioritas Mitra yang harus diberikan pencerahan.*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali Mitra dengan mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pemahaman tentang pemalsuan label dan iklan makanan. Sosialisasi hukum tentang pemahaman isi dari peraturan ini untuk mendorong masyarakat untuk bijak dan cerdas sebelum memilih produk pangan yang dibutuhkan.

Dari penjelasan di atas, undang-undang ini perlu pemahaman bersama. Masyarakat dapat ikut berperan aktif memberikan pemahaman untuk mencegah terjadinya pemalsuan label dan iklan makanan guna perlindungan konsumen. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi, yaitu:

- 1 Mitra belum mengetahui apa yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen;
- 2 Mitra belum memahami UU Perlindungan Konsumen;
- 3 Mitra belum memahami bahwa informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dapat menghindarkan dari terjadinya pemalsuan label dan iklan makanan guna perlindungan konsumen.

### **Target dan Luaran**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa "Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi". Terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen tentu tidak dapat dilepaskan dari terlaksananya dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, sebaliknya hak-hak dari pelaku usaha merupakan kewajiban konsumen. Singkatnya, keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan simpul hubungan hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak. Target dan sasaran penyuluhan hukum ini ditujukan kepada: Kepala Desa beserta perangkatnya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, di lingkungan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Dengan adanya "Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi". Diharapkan

tidak terjadi pemalsuan label dan iklan makanan yang dapat berakibat bagi kesehatan konsumen.

## **METODE PELAKSANAAN**

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Masyarakat Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

### **Persiapan**

Tim pengabdian melakukan Audiensi kepada aparat pemerintahan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, untuk menyampaikan surat permohonan serta izin kesediaan menjadi mitra untuk mengadakan penyuluhan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

### **Materi kegiatan**

Dalam hal ini penyampaian materi tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan masyarakat mampu memahami isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, terdiri dari Kepala Desa beserta perangkatnya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengadakan Sosialisasi Tentang Isi Hukum dari peraturan dimaksud, sebagai berikut: a). Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha; b). Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha; c) Tanggung Jawab Pelaku Usaha; d). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; e) Penyidikan dan f). Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

### **Kegiatan Pokok**

Mengadakan Ceramah Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”.

- 1 Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan materi tentang: Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Penyidikan, Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.
- 2 Penyampaian materi dengan memberikan contoh-contoh kasus berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 3 Mengadakan Penyuluhan hukum dengan materi, sebagai berikut:
  - a. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha;

- b. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha;
  - c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha;
  - d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
  - e. Penyidikan dan
  - f. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.
- 4 Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan;
  - 5 Mengadakan simulasi hukum membedah kasus dan putusan pengadilan berkaitan dengan terkait pemalsuan label dan iklan makanan.

### Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut: Kehadiran peserta, keaktifan peserta, relevansi, akseptabilitas, ketepatangunaan, dampak jangka panjang.

### Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan merupakan salah bentuk pertanggungjawaban tim atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terhadap seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lokasi Penyuluhan

Lokasi kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Danau Kedap.

### Materi dan Jadwal Penyuluhan

Hari/Tgl	Kegiatan	Narasumber
Rabu, 15-09-2021	Evaluasi sebelum kegiatan penyuluhan	Tim Penyuluhan dan Instruktur
Jumat, 15-09-2021	"Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi"	

  

Jam	Materi
08.30 wib - 09.30 wib	Registrasi Peserta
09.30 wib - 10.30 wib	Hak dan kewajiban pelaku usaha
10.30 wib - 11.30 wib	Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;

---

11.30 wib - 14.00 wib	Isoma	
14.00 wib - 15.00 wib	Tanggungjawab pelaku usaha	
15.00 wib - 16.00 wib	Lembaga Perlindungan Konsumen	
16.00 wib - 17.00 wib	Sanksi Administrasi dan sanksi pidana	
Kamis, 16-09-2019	09.00 - 11.00 wib 11.00 - 12.00 wib	Diskusi dan Evaluasi Tim Penyuluhan dan Instruktur

---

### **Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan.

### **Evaluasi Penyuluhan**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 75% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi pelaku usaha dan perlindungan konsumen dan mampu menjelaskan isi dari materi pelaku usaha dan perlindungan konsumen.
- 2) 80% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
- 3) 70% peserta mengetahui adanya perlindungan terhadap konsumen.
- 4) 75% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- 5) Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Narasumber/instruktur.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan: "Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi", kesimpulan menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman Mitra tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan

pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan perlindungan konsumen terkait dengan pemalsuan label dan iklan makanan.

Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan pemalsuan label iklan dan makanan bagi masyarakat yang awam dengan masalah hukum dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Agnes M. Toar. 1998. *Tanggung Jawab Produk Dan Sejarah Perkembangannya Di Beberapa Negara*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1977. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim Nainggolan. 2018. *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan*, Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September.
- Joshua Morris Lumoindong. 2018. *Tanggung Jawab Hukum Oleh Produsen Terhadap Kerusakan Barang Yang Dikonsumsi Konsumen*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No. 6 Agustus.
- Liya Sukmamulya. 2010. *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras)*. Jurnal Syiar Hukum Vol.XII No. 2 Juli.
- Moch Najib Imanullah. 2013. *Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional (Kajian Sinkronisasi Politik Hukum Undang-Undang Hak PVT Dan Undang-Undang Pangan)*. Jurnal Yustisia Vol.2 No.1 Januari - April.
- Rivalno Daniel Ilat. 2015. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 1 Jan-Mar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2020.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).